

IMPLEMENTASI HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENGATASI DEGRADASI LINGKUNGAN DI INDONESIA

Amiruddin Pabbu¹, Barding², Mus Mulyadi³

amiruddinpabbu4@gmail.com¹, dhienbharaduta123@gmail.com², adhymulyadi2@gmail.com³

Universitas Indonesia Timur

ABSTRAK

Hukum lingkungan memegang peranan penting dalam mengelola dan melindungi lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Artikel ini membahas implementasi hukum lingkungan di Indonesia, tantangan dalam pelaksanaannya, serta rekomendasi untuk memperkuat efektivitas regulasi. Fokus utama adalah analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan perannya dalam mengatasi degradasi lingkungan.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Degradasi Lingkungan, UUPPLH, Indonesia.

ABSTRACT

Environmental law plays an important role in managing and protecting the environment from damage caused by human activities. This article discusses the implementation of environmental law in Indonesia, the challenges in its implementation, and recommendations to strengthen the effectiveness of regulations. The main focus is the analysis of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) and its role in overcoming environmental degradation.

Keywords: Environmental Law, Environmental Degradation, UUPPLH, Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, namun tekanan terhadap lingkungan semakin meningkat akibat urbanisasi, industrialisasi, dan aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan penambangan tanpa izin. Hukum lingkungan menjadi instrumen penting untuk mencegah kerusakan lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan ekosistem.

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Namun, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah menyebabkan berbagai bentuk degradasi lingkungan, seperti deforestasi, polusi air, dan emisi gas rumah kaca. Dalam upaya melindungi lingkungan, Indonesia memiliki kerangka hukum lingkungan yang mencakup berbagai peraturan seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Meskipun sudah ada regulasi, implementasi hukum lingkungan seringkali menemui berbagai hambatan. Pelanggaran lingkungan, seperti pembalakan liar dan pembuangan limbah berbahaya, masih sering terjadi. Oleh karena itu, implementasi hukum lingkungan yang efektif menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan ekosistem Indonesia.

Hukum lingkungan adalah cabang hukum yang mengatur interaksi manusia dengan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, hukum lingkungan bertujuan untuk melindungi fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Degradasi lingkungan merujuk pada penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia atau fenomena alam. Faktor utama degradasi di Indonesia meliputi deforestasi, konversi lahan, dan pencemaran limbah industri.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis undang-undang, studi kasus, dan tinjauan literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Lingkungan di Indonesia

UUPPLH merupakan payung hukum utama yang mengatur perlindungan lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup asas-asas penting seperti asas pencegahan, asas tanggung jawab, dan asas keadilan. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan, termasuk lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Indonesia mengalami berbagai bentuk degradasi lingkungan, seperti:

- a. Deforestasi: Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia kehilangan 2,2 juta hektar hutan per tahun.
- b. Polusi Air dan Udara: Limbah industri dan domestik mencemari sungai-sungai utama, sementara kebakaran hutan menyebabkan kabut asap regional.
- c. Kerusakan Ekosistem Laut: Penangkapan ikan berlebih dan polusi plastik mengancam keanekaragaman hayati laut.

2. Tantangan dalam Implementasi

Kendala implementasi hukum lingkungan adalah:

- a. Penegakan Hukum Lemah: Banyak kasus pelanggaran lingkungan tidak terselesaikan secara tuntas.
- b. Korupsi: Praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam memperburuk kerusakan lingkungan.
- c. Ketimpangan Sosial: Konflik kepentingan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi sering terjadi.
- d. Konflik Kepentingan: Kepentingan ekonomi seringkali bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan.
- e. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Edukasi terkait pentingnya pelestarian lingkungan masih minim.

3. Studi Kasus: Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Kasus Karhutla menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun pelaku dapat dijerat dengan UUPPLH, kasus ini sering berulang akibat lemahnya sanksi dan rendahnya kesadaran korporasi.

Upaya penguatan implementasi hukum lingkungan adalah:

- a. Penguatan Penegakan Hukum: Peningkatan kapasitas institusi penegak hukum dan transparansi proses hukum.
- b. Partisipasi Masyarakat: Pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan lingkungan.
- c. Penguatan Regulasi: Revisi undang-undang untuk menutup celah hukum dan memberikan sanksi yang lebih tegas.
- d. Kerjasama Antar Pemangku Kepentingan: Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam pelestarian lingkungan.
- e. Peningkatan Kapasitas Pengawasan: Memperbanyak tenaga pengawas lingkungan dan memanfaatkan teknologi, seperti drone dan satelit.

KESIMPULAN

Implementasi hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk mengatasi degradasi lingkungan, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan regulasi, penegakan hukum yang lebih baik, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sutarto, H. (2018). Hukum Lingkungan: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Nasional.
Wibowo, A. (2020). "Analisis Kebijakan Penanggulangan Karhutla di Indonesia". Jurnal Ekologi, 12(3), 45-60.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Laporan Deforestasi Indonesia.
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Wibowo, A. (2022). Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia. Jakarta: Gramedia.